

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PELAJAR

Marhendi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: marhendi@untagcirebon.ac.id

ABSTRAK

Diterima :

02 September 2022

Diterima bentuk revisi :

20 September 2022

Publikasi :

25 Oktober 2022

Kata kunci:

Kepolisian, Kekerasan, Pelajar

Pelajar termasuk dalam kelompok usia remaja yang masih labil. Pada tahap ini mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing, dan berusaha diakui keberadaannya dalam lingkungannya, sehingga banyak pelajar melakukan tindakan yang melawan hukum. Dilihat dari sudut pandang pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya. Aparat penegak hukum (kepolisian) yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasya-rakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Pelajar merupakan kelompok usia remaja yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Pada tahap ini mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing, dan berusaha diakui keberadaannya dalam lingkungannya, sehingga banyak pelajar melakukan tindakan yang melawan hukum.

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan (Sofyan, 2005). Oleh karna itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

Dilihat dari sudut pandang pelajar, bahwa tindakan yang telah dilakukan hanyalah suatu *manifestasi* dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya. Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan, termasuk dalam hal pene-

gakan hukumnya. Pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa akan terancam kehancuran dan kerusakan.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto, 2009).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam Pasal 2, fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data dianalisa secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah

memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni : (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Cirebon memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hokum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus tindak pidan kekerasan pelakar diwilayah hukum Polres Cirebon.

Terdapat dua fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan di wilayah Polres Cirebon Unit Reskrim, yaitu : Preventif dan Pre-emptif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berke-wajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, yang dapat

mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum (Untung, 2003).

Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan.

Ada beberapa tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu:

- 1) Patroli
Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan.
- 2) Menyusun Kalender Kamtibmas
Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya.
- 3) Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan
Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu, (a) mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan, (b) berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat.

Adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Unit Reskrim adalah dengan seringnya mereka membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Himbauan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya, patroli, adanya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemuda setempat. Pihak kepolisian di Polres Cirebon Unit Reskrim juga menambah porsenil atau anggota di daerah rawan kejahatan, khususnya pada hari-hari besar nasional.

Untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka dengan menggunakan kontrol sosial informal.

Pelaksanaan preventif polisi meliputi 2 hal, yakni: (a) pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yakni mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; dan (b) pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

b. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau di TK (taman kanak-kanak).

Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat). Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah.

Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan (Anneke, 2006).

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakatnya berubah karena berbagai faktor penyebabnya, dan nilai-nilai budayanya berubah sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Akibatnya terjadi berbagai bentuk ketidakteraturan, ketidakadilan,

kerugian-kerugian secara perorangan, secara komunal, dan secara kemasyarakatan (Suparlan, 2004).

Pihak kepolisian membentuk suatu porsenil yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polimas). Polimas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, dimana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang (Mulyadi, 2008). Tugas dari Polimas adalah :

- 1) Membina kesadaran hukum masyarakat desa, membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat desa; dan
- 2) Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Polimas secara keseluruhan, mengumpulkan bahan keterangan.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi tindak pidana kekerasan pelajar di wilayah hukum Polres Cirebon telah melakukan suatu kebijakan. Dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polres Cirebon khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembidangan tugasnya (kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan dengan kekerasan), maka dibentuklah unit-unit spesialisasi terhadap penanganan perkara pidana tersebut.

2. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar

Kepolisian sebagai pelaksana sebagai mana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada peningkatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hambatan yang dirasakan oleh Polres Cirebon adalah masyarakatnya sendiri.

Masyarakat sangat berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan, khususnya pada kejahatan dengan kekerasan. Masyarakat cepat dalam memberikan informasi atau laporan kepada pihak kepolisian setempat tentang kejadian tindak pidana, sehingga tidak ada Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang rusak dan tidak menyulitkan tim TKP untuk mengidentifikasi sidik jari pelaku maupun alat bukti langsung. Masyarakat merasa tidak mau apabila menjadi saksi dari suatu perkara. Bukan hanya dari masyarakatnya saja, antara satu Polsek dengan Polsek yang lain juga saling komunikasi satu sama lain, sehingga terjalin komunikasi yang baik.

Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat bukan hanya tanggungjawab pihak kepolisian saja, melainkan sudah menjadi tanggungjawab setiap warga negara.

Beberapa hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat
Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadi kasus kejahatan khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dengan kekerasan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.
- b. Saksi susah dimintai keterangan
Saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama, dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat

dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

c. Korban

Korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan dengan kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kejahatan. Korban di sini diartikan sebagai keadaan korban yang memberikan peluang atau kesempatan agar pelaku dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan (Gosita, 2007).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

d. Pelaku melarikan diri

Pelaku melarikan diri, pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku kejahatan. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah hukum Polres Cirebon, Polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.

KESIMPULAN

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Terdapat dua fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan, yaitu : Preventif dan Represif. Upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan, yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan, dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar di Polres Cirebon kurangnya partisipasi dari masyarakat, saksi susah dimintai keterangan, korban kurang diperhatikan untuk mendapatkan keadilan dan pelaku pelarikan diri. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Cirebon.

REFERENSI

- Anneke Osse. (2006). *Memahami Pemolisian*. (Buku Pegangan Bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia), cet. Ke-I, Jakarta : CV. Graha Buana.
- Gosita, Arif. (2013). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressido.
- Mahmud Mulyadi. (2008). *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sofyan S. Willis. (2005). *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Untung S. Rajab. (2003). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo.